



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Seluruh Pejabat Struktural; dan
 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUSULAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

1. Latar Belakang
Dalam rangka menjaga harmonisasi dan konsistensi penyusunan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sesuai dengan catatan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 atas Pagu Alokasi Anggaran tanggal 7 November 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, maka perlu melakukan penyesuaian atas pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah pedoman pengusulan Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
5. Isi Edaran

- a. pengajuan produk hukum **diwajibkan** melalui **Aplikasi SUNPROKUM** dengan berkoordinasi kepada PIC masing-masing Biro/Pusat yang telah ditunjuk. Adapun daftar nama PIC dari masing-masing Biro/Pusat:

No.	Nama	Biro/Pusat
1.	Hasanudin	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
2.	Elza Faiz	Biro Pengawasan Perilaku Hakim
3.	Christina Padmi	Biro Investigasi
4.	Frendhis Aditya Permana	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
5.	Yessyca Tampubolon	Biro Umum
6.	Nurasti Parlina	Pusat Analisis dan Layanan Informasi

- b. penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Ketua Komisi Yudisial sesuai dengan tanggal diterimanya Nota Dinas dari Biro/Pusat Pengusul di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sehingga terkait pengajuan Keputusan dengan sistem booking nomor tidak berlaku lagi.
- c. pembayaran Keputusan yang memiliki honor output kegiatan hanya berlaku 1 (satu) Keputusan untuk 1 (satu) Rincian Output.
- d. penyusunan Keputusan khususnya yang bersifat kegiatan bulanan paling banyak pembayaran diberikan selama 10 (sepuluh) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan November. Dengan catatan paling banyak pembayaran dalam keterlibatan Keputusan adalah sebanyak 2 (dua) Keputusan kegiatan pertahun.
- e. Keputusan kegiatan dengan tugas yang sama hanya boleh diajukan paling banyak 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- f. komposisi Tim dalam Keputusan kegiatan berjumlah paling banyak 25 orang.
- g. Keputusan kegiatan harus memiliki *output* tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- h. pengusulan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Ketua Komisi Yudisial kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal harus sesuai dengan format sebagaimana telah disampaikan kepada PIC Sunprokum Biro/Pusat.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



6. Penutup

- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini digunakan sebagai dasar pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Seluruh Pejabat Struktural; dan
 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUSULAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

1. Latar Belakang
Dalam rangka menjaga harmonisasi dan konsistensi penyusunan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sesuai dengan catatan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 atas Pagu Alokasi Anggaran tanggal 7 November 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, maka perlu melakukan penyesuaian atas pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah pedoman pengusulan Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
5. Isi Edaran

- a. pengajuan produk hukum **diwajibkan** melalui **Aplikasi SUNPROKUM** dengan berkoordinasi kepada PIC masing-masing Biro/Pusat yang telah ditunjuk. Adapun daftar nama PIC dari masing-masing Biro/Pusat:

No.	Nama	Biro/Pusat
1.	Hasanudin	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
2.	Elza Faiz	Biro Pengawasan Perilaku Hakim
3.	Christina Padmi	Biro Investigasi
4.	Frendhis Aditya Permana	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
5.	Yessyca Tampubolon	Biro Umum
6.	Nurasti Parlina	Pusat Analisis dan Layanan Informasi

- b. penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Ketua Komisi Yudisial sesuai dengan tanggal diterimanya Nota Dinas dari Biro/Pusat Pengusul di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sehingga terkait pengajuan Keputusan dengan sistem booking nomor tidak berlaku lagi.
- c. pembayaran Keputusan yang memiliki honor output kegiatan hanya berlaku 1 (satu) Keputusan untuk 1 (satu) Rincian Output.
- d. penyusunan Keputusan khususnya yang bersifat kegiatan bulanan paling banyak pembayaran diberikan selama 10 (sepuluh) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan November. Dengan catatan paling banyak pembayaran dalam keterlibatan Keputusan adalah sebanyak 2 (dua) Keputusan kegiatan pertahun.
- e. Keputusan kegiatan dengan tugas yang sama hanya boleh diajukan paling banyak 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- f. komposisi Tim dalam Keputusan kegiatan berjumlah paling banyak 25 orang.
- g. Keputusan kegiatan harus memiliki *output* tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- h. pengusulan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Ketua Komisi Yudisial kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal harus sesuai dengan format sebagaimana telah disampaikan kepada PIC Sunprokum Biro/Pusat.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini digunakan sebagai dasar pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.